



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Madura No.55A ☎ (0338) 671120 – 5537710 Fax. 670866
SITUBONDO Kode Pos 68322

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SITUBONDO

Nomor : 188 / 081 / 431.212.2.1/ 2016

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL TK DWP 4 MANGARAN
OLEH YAYASAN YAYASAN DHARMA WANITA PERSATUAN KAB. SITUBONDO DI KECAMATAN
MANGARAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar di Kabupaten Situbondo, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang Pendidikan.
2. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian Pendidikan oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu memberikan ijin bagi pihak yang telah memenuhi persyaratan.
3. Bahwa berdasarkan penelitian, ternyata **YAYASAN YAYASAN DHARMA WANITA PERSATUAN KAB. SITUBONDO** telah memenuhi syarat mendirikan Taman Kanak-Kanak di Situbondo sehingga perlu diberikan ijin Operasional TK kepada **YAYASAN YAYASAN DHARMA WANITA PERSATUAN KAB. SITUBONDO**
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486 / U / 1992 Tentang Taman Kanak-kanak;
4. Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** : 1. Petunjuk Teknis Pendirian TK Swasta oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 01 Agustus 1989.
2. Surat keputusan Yayasan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Situbondo No. SKEP.61/DWP.KAB.SIT/XII/2015 Tanggal 23 Desember 2015 Tentang Nama-nama Baru: Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Persatuan Sekabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Kepada **TK DWP 4 MANGARAN** alamat Jl.Raya Mangaran no.10 A Tribungan Mangaran Kec. MANGARAN
- KEDUA** : Mewajibkan Taman Kanak-kanak tersebut pada DIKTUM pertama untuk :
1. Menaati Semua Pedoman Taman Kanak-Kanak yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo,
2. Melengkapi seluruh syarat pelayanan standar minimal pada Taman Kanak-kanak.
3. Melaporkan kegiatan dan perkembangan Taman Kanak-kanak pada setiap bulannya.
- KETIGA** : Surat Ijin ini akan dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan pada Diktum 2.
- KEEMPAT** : Surat Ijin ini berlaku sampai dengan 4 Januari 2018
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Situbondo
Pada Tanggal : 5 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SITUBONDO

Dr. FATHOR RAHMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19640401 198603 1 008

